

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KPK DALAM PERADILAN KONEKSITAS BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXI/2023

Anastasia Lirina¹, Sujono²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : anastasia.lirina@gmail.com¹, merpatisjn@gmail.com

Cititation: Anastasia Lirina., Sujono. Kedudukan Dan Kewenangan KPK Dalam Peradilan Koneksitas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.2.2025. 89-103

Submitted: 01-06-2025 **Revised:** 01-07-2025 **Accepted:** 01-08-2025

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan unsur sipil dan militer atau lazim disebut dengan perkara koneksitas. Permasalahan utama yang dikaji adalah: (a) bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi menurut hukum acara koneksitas; dan (b) apa rasio decidendi serta implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi secara koneksitas. Penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang mekanisme penanganan perkara koneksitas atau disebut peradilan koneksitas menurut hukum positif dalam hal ini ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001), dan pemahaman kedudukan dan kewenangan KPK pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Selain itu, penelitian juga ingin mengungkap tantangan yang dihadapi KPK dalam penanganan perkara koneksitas, seperti perbedaan prosedur antar-yurisdiksi (peradilan umum dan peradilan militer) dan koordinasi kelembagaan, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi secara koneksitas. Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*, studi kasus (*case study*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan KPK dalam koneksitas tidak diatur secara eksplisit dalam hukum acara koneksitas, akan tetapi secara implisit KPK sebagai lembaga penyidik dari lingkungan peradilan umum telah memiliki kewenangan penanganan tindak pidana korupsi secara koneksitas berdasarkan Pasal 89 ayat (2) KUHP dan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Militer. Implikasi hukum Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara koneksitas yang penegakan hukumnya sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.

Kata Kunci : Koneksitas, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi, Tindak Pidana Korupsi

Abstract

This research is motivated by issues concerning the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in handling corruption cases involving both civilian and military jurisdictions, commonly referred to as connectivity cases. The main issues examined are: (a) what is the position and authority of the KPK in handling corruption cases according to the procedural law of connectivity ; and (b) what ratio decidendi and its legal implications of Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XXI/2023 on the KPK's authority in handling connectivity corruption cases. The research aims to provide an understanding of the mechanisms for handling connectivity cases, also known as connectivity trials, according to positive law. This includes provisions within Law No. 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHP), Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts, Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK), and Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption (as amended by Law No. 20 of 2001). Furthermore, the research seeks to clarify the position and authority of the KPK following Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023. Additionally, the research intends to identify the challenges faced by the KPK in handling connectivity cases, such as procedural differences between jurisdictions (civilian and military courts) and institutional coordination. Finally, the research aims to formulate recommendations to enhance the effectiveness of the KPK's authority in handling connectivity corruption cases. The type of legal research employed in this

study is normative legal research, utilizing a statute approach, case study approach, and conceptual approach. The research findings indicate that the KPK's position in connectivity cases is not explicitly regulated within the law governing connectivity procedures. However, the KPK, as an investigative institution within the general court system, implicitly possesses the authority to handle connectivity corruption cases based on Article 89 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP) and Article 198 Paragraph (2) of the Military Justice Law. The legal implications of Constitutional Court Decision No. 87/PUU-XXI/2023 affirm that the KPK is authorized to coordinate and control the investigation, inquiry, and prosecution of connectivity corruption cases where law enforcement was initiated or discovered by the KPK.

Keyword : Connectivity Case, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Constitutional Court, Corruption Crime

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Perubahan ke III Tahun 2001 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”,¹ yang mengandung makna bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat didasarkan kepada hukum, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka oleh badan peradilan yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Bahwa dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan wajib menjunjung prinsip *equality before the law dan due process of law*, sebagaimana telah diamanatkan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak kecualinya”, yang intinya bahwa-bahwa prinsip-prinsip tersebut menentang adanya diskriminatif, diantaranya diskriminatif dalam proses peradilan pidana.²

Potensi diskriminatif dalam proses peradilan pidana terjadi jika terjadi tindak pidana yang dilakukan bersama-sama (delik penyertaan Pasal 55 dan 56 KUHP) oleh sipil yang tunduk pada yustisiabel peradilan umum dengan militer yang tunduk pada yustisiabel peradilan militer, dimana menurut Andi Hamzah disebut sebagai peradilan koneksitas, yaitu sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dengan orang militer, dengan demikian maka sudah dapat dipastikan bahwa peradilan koneksitas pasti menyangkut delik penyertaan antara yang dilakukan orang sipil bersama orang militer.³

Dengan demikian peradilan koneksitas muncul sebagai konsep hukum untuk menjawab kebutuhan penyelesaian kasus yang melibatkan pelaku dari dua peradilan yang berbeda, yaitu militer dan sipil dalam satu tindak pidana yang sama (objek, waktu dan tempat). Dalam sistem

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas: Problematik dan Prospektif*, Jakarta Barat: Campustaka, p. 2.

³ Sujono, 2023, *Peradilan Koneksitas: Problematik dan Prospektif*, Jakarta Barat: Campustaka, p. 14.

peradilan pidana di Indonesia, mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berkeadilan substantif tetapi juga efisien dan sesuai asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dan tentu demokratis karena dalam penegakan hukum perkara koneksitas berada dalam satu kebijakan mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.

Konstelasi peradilan koneksitas ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem dualisme peradilan pidana dalam konteks penegakan hukum khususnya terhadap subjek hukum yang berbeda, yaitu kalangan militer yang tunduk pada Peradilan Militer sebagaimana diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan masyarakat umum atau sipil yang tunduk pada Peradilan Umum sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Hukum Acara Pidana Koneksitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) khususnya Bab XI Koneksitas pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, pada Bagian Kelima Acara Koneksitas pada Pasal 198 sampai dengan Pasal 204, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana telah diatur secara jelas dan detil tatacara penyidikan, penelitian hasil penyidikan, penuntutan dan persidangan perkara pidana koneksitas di peradilan umum atau peradilan militer. Meskipun telah diatur secara jelas dan berdasarkan asas legalitas dalam KUHP ketentuan-ketentuan dalam hukum acara ini harus dipatuhi atau dipedomani, akan tetapi dalam praktik telah terjadi penyimpangan dalam hukum acara koneksitas, sebagaimana dalam penanganan tindak pidana korupsi di Badan SAR Nasional atau Basarnas, dimana pelaku pidana dari sipil ditangani oleh KPK dan pelaku dari militer ditangani oleh polisi militer atau Peradilan Militer.

Penyimpangan hukum acara koneksitas tersebut mendorong saudara Gugum Ridho Putra mengajukan uji materi atau *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor 87/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dirugikan atas berlakunya pasal-pasal yang Pemohon mohonkan dalam pengujian a quo karena pasal-pasal tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KPK RI untuk menangani perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang pelakunya melibatkan kalangan sipil dan militer, dalam hal ini pasal-pasal yang dimaksud Pemohon pada pokoknya adalah pasal-pasal yang mengatur hukum acara koneksitas yaitu Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) terutama pada Pasal 89 ayat (2) dan Pasal 198 sampai dengan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terutama Pasal 198 ayat (2). Selanjutnya Pemohon berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak konstitusional Pemohon itu telah dilanggar oleh ketentuan-ketentuan pasal yang Pemohon ajukan untuk diuji karena pasal-pasal tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengusutan perkara korupsi koneksitas oleh KPK RI, dimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat mengakibatkan keraguan atau gamang apakah KPK RI berwenang atau tidak dalam penanganan perkara korupsi secara koneksitas.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya berisi; *“Menyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi”*.⁴ Pokok putusan MK dapat dimaknai bahwa KPK berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh KPK.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta doktrin para ahli hukum untuk

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023, p. 277.

mengkaji pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara terorisme. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi, klasifikasi, dan sistematisasi data. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan secara deskriptif.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Peradilan Koneksitas dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia menerapkan sistem peradilan ganda (dualisme yuridiksi) antara peradilan militer dan peradilan umum, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.⁵ Sistem ini menimbulkan persoalan apabila terjadi tindak pidana yang melibatkan pelaku dari dua lingkungan peradilan tersebut secara bersamaan. Dalam kondisi ini, peradilan koneksitas menjadi mekanisme hukum yang digunakan untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan secara terkoordinasi dan tidak tumpang tindih antar yudistiabel. Peradilan koneksitas bertujuan menghindari dualisme penyidikan dan pemeriksaan pengadilan terhadap satu tindak pidana yang dilakukan oleh aktor dari dua lembaga yustisiabel berbeda.⁶

Pembentukan mekanisme koneksitas tidak hanya didorong oleh efisiensi hukum, tetapi juga untuk menjaga konsistensi hasil penegakan hukum terhadap satu peristiwa pidana. Dalam hal ini, Indonesia menetapkan bahwa perkara koneksitas dapat ditangani oleh satu forum peradilan, dengan mempertimbangkan berat ringannya akibat hukum terhadap masing-masing yustisiabel. Ketidakterpaduan antara institusi militer dan institusi umum sering kali menimbulkan ketegangan koordinatif dalam penanganan perkara. Koneksitas menjadi titik temu institusional yang mempertemukan logika penegakan hukum militer dan sipil.

Namun dalam pelaksanaannya, peradilan koneksitas belum sepenuhnya memenuhi prinsip koordinasi efektif antarlembaga hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pendekatan sektoral lebih dominan dibanding integrasi penanganan hukum. Pelibatan militer

⁵ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

⁶ Zainal Arifin Hoesein dan Ocktave Ferdinal, "Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK Dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023", *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2025, p. 69.

dalam tindak pidana korupsi yang juga melibatkan sipil kerap ditangani secara terpisah, dengan implikasi hukum yang tidak seragam terhadap para pelaku. Hal ini menciptakan potensi disparitas putusan dan persepsi ketidakadilan dalam masyarakat.

Secara normatif, pengaturan mengenai peradilan koneksitas memang telah termuat dalam KUHAP Pasal 89–94 serta dalam Pasal 198–204 UU Peradilan Militer. Namun, norma tersebut memerlukan penguatan dalam bentuk regulasi teknis dan prosedur operasional standar. Perlu adanya redefinisi kewenangan antara oditurat militer dan Kejaksaan umum dalam menangani penyidikan bersama. Tanpa koordinasi yang terstruktur, yurisdiksi koneksitas tidak mampu menjawab kebutuhan efisiensi dan keadilan prosedural yang diharapkan.

Adanya dualisme peradilan dalam sistem hukum Indonesia juga berkaitan dengan konteks reformasi peradilan militer. Beberapa usulan akademik telah mendorong integrasi sebagian yurisdiksi militer ke dalam sistem peradilan umum dalam perkara tertentu. Salah satu alasannya adalah untuk memastikan kesetaraan perlakuan hukum bagi pelaku tindak pidana yang memiliki latar belakang status berbeda. Tanpa sistem koneksitas yang berjalan efektif, penegakan hukum akan mengalami fragmentasi yang merugikan akuntabilitas kelembagaan.

2. Kedudukan KPK dalam Sistem Hukum Peradilan Koneksitas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara independen yang diberi kewenangan khusus untuk menangani tindak pidana korupsi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 hingga Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan tersebut mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau kerugian negara di atas jumlah tertentu. Dalam hukum koneksitas, posisi KPK menjadi kabur karena norma hukum yang berlaku tidak secara eksplisit memberikan otoritas bagi KPK untuk menangani perkara yang melibatkan pelaku dari kalangan militer bersama sipil.⁷ Terdapat adanya celah koordinatif antara KPK dan oditurat militer dalam perkara koneksitas, yang menimbulkan potensi konflik kewenangan.

Secara normatif, UU KPK tidak mengatur secara eksplisit keterlibatan KPK dalam mekanisme koneksitas yang diatur dalam Pasal 89–94 KUHAP maupun dalam UU Peradilan Militer. Ketentuan tersebut lebih menitikberatkan pada peran Kejaksaan umum dan oditurat

⁷ Muhamad Nur Adi Nugraha, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alusista Ditinjau Dari UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 2 No. 1, 2022, p. 607.

dalam membentuk tim koneksitas yang memproses perkara pidana gabungan antara sipil dan militer. Akibatnya, meskipun KPK memiliki *legal standing* kuat untuk menangani kasus korupsi, lembaga ini tidak memiliki posisi formal dalam struktur peradilan koneksitas. Hal ini menyebabkan terjadinya eksklusi kelembagaan yang dapat menghambat efektivitas pemberantasan korupsi yang melibatkan unsur TNI dan sipil secara simultan. Reformasi koneksitas harus memuat peran aktif lembaga anti-korupsi agar tidak terjadi fragmentasi kewenangan.⁸

Salah satu kasus yang menggambarkan problematika tersebut adalah perkara dugaan korupsi pengadaan alat di Basarnas yang mencuat pada tahun 2023. Dalam kasus ini, KPK melakukan penyelidikan Kepala Basarnas, yang merupakan perwira tinggi TNI aktif, sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan. Namun penanganan oleh KPK menuai kontroversi karena mengintervensi yurisdiksi militer yang menjadi domain oditurat. Situasi tersebut memicu polemik antar-lembaga dan memunculkan perdebatan hukum mengenai siapa yang berwenang menyidik dan menuntut pelaku militer dalam perkara yang secara substansi merupakan korupsi bersama sipil. Masalah ini menyoroti ketiadaan norma eksplisit dalam UU KPK dan hukum acara koneksitas yang mengatur secara terintegrasi antara KPK dan peradilan militer.

Dalam praktiknya, KPK tidak memiliki posisi dalam struktur tim koneksitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama antara Jaksa Agung, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI tahun 1984. Hal ini membuat KPK hanya dapat melakukan koordinasi eksternal, tanpa kapasitas formal dalam struktur koneksitas. Perkara yang bersifat koneksitas, KPK cenderung “menyampingkan” oditurat dalam prosedur hukum biasa karena ketiadaan prosedur khusus yang mengikat antar-lembaga. Model ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga dapat dianggap melanggar asas *due process of law* terhadap prajurit TNI.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa posisi KPK dalam peradilan koneksitas memerlukan penegasan dalam kerangka hukum positif. Perlu ada pembaruan terhadap UU KPK dan regulasi koneksitas yang memasukkan KPK sebagai aktor formal dalam tim koneksitas bersama kejaksaan dan oditurat. Reformasi ini menjadi langkah korektif terhadap konflik yuridiksi yang muncul dalam penanganan perkara seperti Basarnas. Penataan ulang peran institusi dalam

⁸ Indra Aprio Handry Saragih, "Problematica dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas", *The Prosecutor Law Review*, Vol. 2 No. 3, 2024, p. 83.

sistem hukum tata negara harus mempertimbangkan prinsip efektivitas penegakan hukum tanpa mengabaikan batas yurisdiksi antar-lembaga.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXI/2023: *Rasio Decidendi* dan Implikasi

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 87/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi meskipun pelakunya adalah anggota TNI aktif, sepanjang kasus tersebut pertama kali ditemukan oleh KPK. Amar putusan tersebut memuat perluasan penafsiran atas kewenangan KPK berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU TNI yang semula membatasi yurisdiksi pidana militer terhadap prajurit aktif. Dengan pendekatan *constitutional supremacy*, Mahkamah menempatkan prinsip efektivitas pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya perlindungan konstitusional terhadap kekayaan negara dan kepercayaan publik. *Rasio decidendi* Mahkamah berpijak pada konsep keadilan prosedural dan non-diskriminasi yurisdiksional dalam penanganan pelaku korupsi lintas status hukum.

Frasa kunci dalam putusan, yaitu “KPK berwenang mengendalikan proses sejak awal ditemukan oleh KPK,” mencerminkan prinsip *dominant jurisdiction* yang diberikan kepada lembaga yang pertama kali menemukan dan menangani perkara korupsi. Dengan penafsiran tersebut, Mahkamah memberikan otoritas penuh kepada KPK untuk tetap mengendalikan perkara, bahkan ketika pelakunya adalah anggota militer aktif. Hal ini sekaligus menafikan ketentuan hukum acara koneksitas yang sebelumnya memberikan kewenangan utama pada koordinasi antara kejaksan dan oditurat. Dengan demikian, frasa tersebut merupakan bentuk penguatan institusional terhadap independensi KPK sebagai *leading agency* dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Implikasi dari penafsiran tersebut adalah legitimasi hukum bagi KPK untuk melanjutkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap personel TNI dalam kasus korupsi koneksitas, tanpa harus menunggu koordinasi koneksitas formal. Meskipun norma koneksitas masih berlaku, putusan ini mendorong perubahan paradigma bahwa mekanisme koneksitas bersifat opsional dalam perkara yang lebih dahulu ditangani KPK. Namun, keberlakuan prinsip ini harus tetap mempertimbangkan asas *due process* dan prinsip *fair trial* terhadap terdakwa dari lingkungan militer. Oleh karena itu, mekanisme kerja sama antara KPK dan oditurat militer tetap diperlukan, meskipun dalam konteks subordinatif terhadap yurisdiksi KPK.

Putusan MK ini berpotensi mengubah struktur koordinasi antarlembaga penegak hukum dalam perkara koneksitas. Sebelumnya, kasus-kasus seperti Basarnas menunjukkan tarik-menarik kewenangan antara KPK dan TNI/Oditurat, yang dapat menimbulkan kebingungan hukum. Dengan adanya putusan ini, rambu-rambu konstitusional mengenai dominasi yurisdiksi menjadi lebih jelas, yaitu berdasarkan lembaga pertama yang menemukan dugaan tindak pidana. Meski demikian, pelaksanaan putusan ini memerlukan peraturan teknis lanjutan untuk menghindari penafsiran sepihak dan mencegah konflik kelembagaan.

Pada akhirnya, putusan Mahkamah ini mempertegas prinsip bahwa pemberantasan korupsi bersifat *lex specialis* terhadap yurisdiksi militer dalam perkara koneksitas. Dengan memberikan kewenangan penuh kepada KPK sejak awal proses penanganan, Mahkamah menciptakan standar konstitusional baru dalam sistem hukum acara koneksitas. Namun tanpa revisi formal terhadap peraturan koneksitas dan pembaruan kerja sama kelembagaan, potensi dualisme kewenangan tetap terbuka. Oleh karena itu, penting untuk mendorong harmonisasi peraturan antar-lembaga sebagai tindak lanjut normatif atas putusan MK ini.

4. Implikasi Hukum terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Koneksitas

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXI/2023 membawa dampak hukum signifikan terhadap sistem pembagian kewenangan antara peradilan militer dan KPK dalam perkara koneksitas. Melalui penegasan bahwa KPK dapat mengendalikan perkara sejak awal, Mahkamah menegaskan dominasi yurisdiksi substantif atas yurisdiksi formal. Implikasi dari hal ini adalah bahwa yurisdiksi peradilan militer terhadap anggota TNI aktif tidak lagi bersifat eksklusif jika perkara tersebut telah ditangani oleh KPK terlebih dahulu. Dengan kata lain, kompetensi absolut peradilan militer dapat dikesampingkan oleh prinsip *leading agency* dalam pemberantasan korupsi.⁹

Secara kelembagaan, putusan MK tersebut mendorong terjadinya penguatan koordinasi antara KPK, TNI, dan Kejaksaan dalam perkara koneksitas. Koordinasi tersebut bukan lagi hanya bersifat teknis administratif, tetapi perlu diwujudkan dalam bentuk regulasi operasional lintas institusi. Keberadaan peraturan bersama seperti Keputusan Bersama Menhan-Panglima TNI- Jaksa Agung Tahun 1984 sudah tidak mencukupi lagi untuk menjawab kompleksitas hukum era kontemporer. Oleh karena itu, implementasi putusan MK memerlukan skema kerja baru berupa nota kesepahaman dan SOP teknis antara lembaga.

⁹ Saragih, Indra Aprio Handry. "Problematisa Dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas." *The Prosecutor Law Review* 2(3): 83–107. 2024

Namun, pelaksanaan hasil putusan MK ini tidak lepas dari sejumlah tantangan implementatif. Salah satunya adalah resistensi institusional dari lingkungan militer yang melihat putusan ini sebagai bentuk intervensi terhadap yurisdiksi peradilan militer. Selain itu, belum adanya mekanisme hukum baku yang menjelaskan secara teknis bagaimana proses pengalihan penanganan perkara dari sistem koneksitas ke yurisdiksi KPK juga menjadi hambatan. Risiko tumpang tindih proses penyidikan atau penuntutan masih terbuka jika tidak dibarengi dengan reformasi regulasi koneksitas secara normatif.

Dari sisi prosedural, keberadaan peradilan koneksitas tidak otomatis menghilang pasca-putusan MK, melainkan bergeser menjadi alternatif *subsidiary mechanism* apabila lembaga antikorupsi tidak menjadi institusi penemu awal. Dengan demikian, koneksitas kini bersifat residual dan tidak lagi bersifat *primus inter pares* dalam penanganan perkara campuran. Hal ini memerlukan kejelasan kriteria penentu *first handling institution*, yang belum secara rinci diatur dalam UU maupun dalam putusan MK itu sendiri. Tanpa kejelasan ini, risiko terjadi konflik yurisdiksi antarpenghak hukum masih cukup tinggi.

Ke depannya, penguatan legitimasi hukum KPK dalam koneksitas harus diiringi dengan amandemen terbatas terhadap hukum acara koneksitas dalam KUHAP dan UU Peradilan Militer. Amandemen ini penting untuk menyelaraskan norma yang ada dengan interpretasi konstitusional terbaru. Jika tidak dilakukan, akan muncul kesenjangan antara putusan Mahkamah Konstitusi dan instrumen hukum di bawahnya yang berpotensi menghambat praktik penegakan hukum. Harmonisasi norma ini juga penting untuk menghindari *legal uncertainty* di kalangan penyidik dan penuntut.

5. Evaluasi Kewenangan dan Tantangan KPK Pasca-Putusan MK

Pasca Putusan MK No. 87/PUU-XXI/2023, pelaksanaan hukum koneksitas mengalami pergeseran paradigma kelembagaan, khususnya dalam kasus yang melibatkan personel militer aktif dalam tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi memperoleh legitimasi penuh untuk menangani perkara sejak tahap awal apabila KPK menjadi institusi penemu awal, tanpa harus tunduk pada mekanisme koneksitas formal. Dalam praktiknya, putusan ini telah mengubah pola hubungan antara KPK dan Oditur Militer dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus campuran. Namun hingga pertengahan 2024, belum tampak adanya SOP baru yang diadopsi secara lintas institusi untuk menyesuaikan pelaksanaan putusan tersebut.

Tantangan teknis dalam implementasi putusan mencakup absennya koordinasi sistemik yang mengikat antara KPK, TNI, dan Kejaksaan Agung. Meskipun putusan MK memberikan

arah konstitusional, pelaksanaan teknis di lapangan masih terhambat oleh perbedaan interpretasi hukum di tingkat operasional. Hambatan ini diperparah oleh dinamika politik institusional dan resistensi dari kalangan militer yang menganggap yurisdiksi militer sebagai domain yang otonom. Perbedaan doktrin hukum antara penegak hukum sipil dan militer pun turut menyulitkan penyeragaman pendekatan hukum.

Perbedaan yurisdiksi yang tajam antara hukum acara militer dan hukum acara umum menyisakan ketidakpastian dalam aspek teknis, terutama dalam pembentukan tim penyidik gabungan. Ketidakteraturan dalam manajemen perkara koneksitas berpotensi melanggar asas legalitas dan *due process of law*. Tanpa pedoman teknis yang mengatur siapa yang menjadi lead investigator dan bagaimana alur koordinasi dijalankan, KPK dapat menghadapi gugatan praperadilan dari pihak-pihak yang mempersoalkan yurisdiksi. Dalam kondisi ini, kerangka hukum yang tidak responsif berpotensi melemahkan efektivitas putusan MK secara normatif.

Ketiadaan revisi terhadap peraturan teknis seperti Peraturan Bersama Menhan, Panglima TNI, dan Jaksa Agung tahun 1984 menjadi akar ketidakseimbangan antara arah yuridis Mahkamah dan perangkat teknis di lapangan. Padahal, keberadaan SOP operasional menjadi instrumen vital untuk menjembatani interpretasi hukum dan pelaksanaannya. Tanpa pembaruan tersebut, institusi penyidik berpotensi bertindak berdasarkan diskresi yang tidak seragam, yang dapat membuka ruang gugatan administratif atau pidana. Dengan begitu, revisi teknis terhadap peraturan koneksitas harus menjadi agenda prioritas pasca-putusan MK.

Evaluasi menyeluruh terhadap peran KPK dalam konteks koneksitas pasca-putusan menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan tidak cukup diselesaikan melalui putusan yudisial semata. Perlu dibangun sistem hukum terintegrasi yang menempatkan KPK, TNI, dan Kejaksaan dalam hubungan kerja yang bukan hanya berbasis *good faith*, tetapi juga berbasis norma positif yang eksplisit. Revisi terhadap PP, Perka, atau bahkan bagian dari UU KPK dan UU Peradilan Militer diperlukan untuk mengakomodasi penyesuaian pasca-putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, kepastian hukum dan efektivitas pemberantasan korupsi di ranah koneksitas dapat dipertahankan dalam kerangka hukum yang seragam.

6. Evaluasi Kewenangan dan Tantangan KPK Pasca-Putusan MK

Model penanganan korupsi koneksitas yang ideal perlu bergerak ke arah hibridisasi yustisiabel yang berbasis pada *case ownership*, bukan pada status pelaku. Dalam model ini, KPK dapat secara sah menjadi pemimpin proses penegakan hukum jika menjadi institusi penemu awal kasus, sementara oditurat dan kejaksaan tetap dilibatkan dalam kapasitas

koordinatif. Hal ini sejalan dengan pola *leading agency* dalam penegakan hukum terpadu, sebagaimana dipahami dalam pendekatan *integrated criminal justice system*. Penguatan struktur kelembagaan berbasis kewenangan substantif lebih mampu mengatasi kompleksitas hukum koneksitas.

Untuk mendukung model koneksitas hibrida tersebut, diperlukan reformulasi terhadap hukum acara pidana dan undang-undang sektoral yang relevan. Pasal 89 hingga 94 KUHP, yang selama ini menjadi basis formal koneksitas, harus direvisi dengan memasukkan peran KPK sebagai bagian dari mekanisme koneksitas secara eksplisit. Revisi ini perlu dipadukan dengan perubahan dalam UU KPK yang menyebutkan secara tegas kapasitas KPK dalam menangani pelaku dari latar belakang militer apabila delik awal ditemukan oleh lembaga tersebut. Koneksitas modern tidak lagi memisahkan yurisdiksi secara mutlak berdasarkan status pelaku, tetapi berdasarkan asal mula *locus delicti* dan penemu awal perkara.

Reformasi ini juga membutuhkan pembentukan perangkat hukum teknis berupa SOP antar-lembaga yang mengatur alur koordinasi antara KPK, Kejaksaan, dan Oditur. SOP ini harus mencakup fase identifikasi perkara, pelimpahan dokumen, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam situasi koneksitas ganda. Tanpa kejelasan teknis, interpretasi masing-masing lembaga akan kembali pada diskresi sektoral yang rawan konflik yuridiksi. SOP kelembagaan dapat berfungsi sebagai *bridging instrument* antara norma hukum substantif dan pelaksanaan teknis penanganan perkara koneksitas.

Selain revisi regulasi, penguatan koneksitas juga membutuhkan pembentukan joint command center lintas institusi yang bersifat temporer dan dibentuk ad hoc. Unit ini dapat diinisiasi oleh KPK dan Kejaksaan saat perkara korupsi melibatkan unsur militer, dengan mandat operasional yang jelas dalam setiap tahapan proses. Keberadaan unit semacam ini telah diusulkan dalam draft evaluasi penanganan koneksitas tahun 2024 yang disusun oleh BPHN dan beberapa lembaga akademik. Dengan koordinasi real-time antarpemidik dan penuntut, risiko friksi institusional dapat diminimalisasi dan proses hukum berjalan lebih efisien.

Terakhir, keberhasilan model ideal koneksitas pasca-putusan MK sangat ditentukan oleh kesediaan politik hukum negara untuk mengintegrasikan pendekatan yuridis ke dalam instrumen teknokratik. Tanpa perubahan dalam struktur birokrasi hukum dan komitmen lintas lembaga, model koneksitas yang hibrida akan berhenti pada tataran konseptual. Oleh karena itu, perlu dibentuk *task force* revisi terhadap norma koneksitas dalam UU KUHP, UU KPK,

dan UU TNI. Hasilnya diharapkan tidak hanya menyesuaikan putusan MK, tetapi juga memperkuat desain sistem peradilan terpadu.

7. Tantangan yang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi

Implementasi penyidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan korupsi terutama dalam penyidikan yang melibatkan pihak sipil dan militer secara bersama-sama, adalah kesulitan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki secara tuntas peran anggota militer aktif dalam kasus korupsi yang ditanganinya. Apabila kurangnya kordinasi pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dengan lembaga lain yang terlibat maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat mempengaruhi efektifan penyidikan dan hasil putusan peradilan . Salah satu solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat regulasi teknis dan membangun mekanisme koordinasi yang lebih baik antara Komisi Pemberantasan Korupsi , dan penyidik dari peradilan militer, disamping memperkuat peraturan tentang kewenangan dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang benar-benar independen.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 89 ayat (2) KUHAP dan Pasal 198 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang intinya menentukan bahwa penyidikan perkara pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan umum dan peradilan militer dilakukan oleh tim tetap terdiri dari penyidik dari lingkungan peradilan umum, polisi militer dan oditur, mengandung makna bahwa KPK sebagai penyidik tindak pidana korupsi dari lingkungan peradilan umum berwenang menangani tindak pidana korupsi koneksitas (sipil dan militer). Dengan demikian tanpa Putusan MK, KPK telah memiliki kewenangan penyidikan tipikor yang dilakukan oleh sipil dan militer karena KPK merupakan salah satu lembaga penyidik dari lingkungan peradilan umum.

Isi putusan MK yang pada pokoknya menyatakan “ Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama- sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi” berimplikasi hukum penguatan kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi secara koneksitas (sipil dan militer) yang penegakan hukumnya sejak awal atau

dimulai/ditemukan oleh KPK, dan sekaligus memberikan kepastian hukum baik kepada lembaga KPK maupun kepada masyarakat. Adapun *Rasio decidendi* Mahkamah berakar pada prinsip efektivitas pemberantasan korupsi, supremasi konstitusi, dan non-diskriminasi yurisdiksional.

E. SARAN

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)

Disarankan untuk segera melakukan revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme koneksitas, khususnya Pasal 89–94 KUHAP dan Undang-Undang Peradilan Militer. Revisi ini harus mengakomodasi ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023 dengan memasukkan KPK sebagai pihak yang memiliki kewenangan formal dalam menangani perkara koneksitas, terutama ketika KPK adalah penemu awal perkara.

2. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK perlu memanfaatkan kewenangan yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga prinsip koordinasi yang baik dengan institusi lain seperti Polisi Militer dan Oditur Militer serta Kejaksaan. KPK juga disarankan untuk menginisiasi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama dengan lembaga terkait guna menjamin keterpaduan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara koneksitas.

3. Kepada Oditur Militer dan Kejaksaan Agung

Oditur Militer dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat membangun mekanisme kerja sama yang sinergis dengan KPK, baik dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pelimpahan perkara koneksitas. Perlu adanya semangat kolaborasi antar-lembaga agar konflik yurisdiksi tidak menjadi penghambat dalam pemberantasan korupsi yang melibatkan subyek militer dan sipil dihadapkan pada tantangan yang semakin besar dalam pemberantasan korupsi.

4. Kepada Akademisi dan Lembaga Penelitian Hukum

Disarankan untuk terus mengkaji perkembangan hukum acara koneksitas pasca-putusan MK ini, terutama dihadapkan pada pembahasan RUU KUHAP khususnya pada Bab Acara Koneksitas yang akan disahkan tahun 2025 sebagai fungsionalisasi KUHP Nasional yang efektif berlaku 2 Januari 2026.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hoesein, Zainal Arifin, dan Ocktave Ferdinal. "Studi Komparatif Penegakan Hukum Anti Korupsi Militer Terhadap Wewenang KPK Dalam Putusan Perkara Nomor 87/PUU-XXI/2023". *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 1. 2025. DOI: 10.59581/deposisi.v3i1.4648.
- Nugraha, Muhamad Nur Adi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alusista Ditinjau Dari UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi". *Bandung Conference Series: Law Studies*. Vol. 2 No. 1. 2022. DOI: 10.29313/bcsls.v2i1.1056.
- Saragih, Indra Aprio Handry. "Problematisa dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penanganan Perkara Koneksitas". *The Prosecutor Law Review*. Vol. 2 No. 3. 2024.
- Sujono. 2023. *Peradilan Koneksitas: Problematik dan Prospektif*. Jakarta Barat: Campustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023.